

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Sat Reskrim dalam mengungkapkan tindak pidana yang mengakibatkan luka berat di wilayah hukum Polrestabes Bandung yaitu dengan penyidikan dalam penangkapan dengan upaya paksa dan pencegahan terhadap kriminalitas penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Penyidik maupun Penyidik Pembantu pada saat pelaksanaan penyidikan maupun pencegahan. Dalam hasil penelitian penanganan kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dinilai efektif. Namun dalam pencegahan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dinilai kurang efektif karena angka total criminal mengalami turun-naik disetiap tahun nya.
2. Dalam pelaksanaan tugas Sat Reskrim Polrestabes Bandung yang menjadi kendala dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yaitu masalah teknis (bila ada laporan yang menyulitkan penyidik untuk menjerat pelaku/tersangka), tidak relefannya hasil Visum Et Repertum, membuang alat bukti, Tempat

3. Kejadian Perkara (TKP) yang memiliki wilayah hukum yang berbeda, minimnya saksi, serta faktor alam dan cuaca.

Upaya dalam penyidikan kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di wilayah hukum Polretabes Bandung, banyak langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, Sat Reskrim Polrestabes Bandung melakukan penyuluhan/pengarahan kepada masyarakat tentang bahaya penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, meningkatkan kualitas SDM Sat Reskrim Polrestabes Bandung serta meningkatkan sarana prasarana guna meningkatkan kinerja guna mendukung pelaksanaan tugas yang lebih efektif dan efisien.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis memiliki saran yang dapat dilakukan oleh Sat Reskrim Polrestabes Bandung dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di wilayah hukum Polrestabes Bandung, sebagai berikut :

1. Perlunya lebih meningkatkan kualitas dan kinerja Sat Reskrim Polrestabes Bandung dalam hal menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat baik secara preventif dan represif supaya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ini semakin berkurang dan lama kelamaan akan hilang.
2. Perlunya peningkatan dalam penanganan dan pencegahan suatu tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang didukung

dengan jumlah SDM yang memadai agar kegiatan penyidikan dalam penangkapan dengan upaya paksa dan pencegahan dapat berjalan dengan lancar.

3. Diharapkan kepada Sat Reskrim Polrestabes Bandung untuk lebih meningkatkan kemampuan dan ketelitian dalam penanganan olah tempat kejadian perkara terhadap kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan melakukan pelatihan peningkatan kemampuan petugas sehingga dalam melakukan olah TKP dapat berjalan dengan lancar dengan cepat dan tepat, guna untuk kepentingan dari keluarga korban dapat terpenuhi dapat segera terungkap untuk dilakukan penangkapan dan sanksi hukuman pidana.